



**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI, KONDISI KEUANGAN,
EFEKTIVITAS LAYANAN PAJAK BERBASIS DIGITAL, DAN RAZIA
LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL**

**(STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Oleh :

Samsul Anwar

NPM : 4320600091

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI, KONDISI KEUANGAN,
EFEKTIVITAS LAYANAN PAJAK BERBASIS DIGITAL, DAN RAZIA
LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL**

**(STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Samsul Anwar

NPM : 4320600091

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI, KONDISI KEUANGAN,
EFEKTIVITAS LAYANAN PAJAK BERBASIS DIGITA, DAN RAZIA
LAPANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL**

**(STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Oleh :

Samsul Anwar

NPM : 4320600091

Disetujui untuk ujian skripsi

Tanggal : 14 Desember 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Abdulloh Mubarak, S.E, M.M, Ak, C.A
NIDN. 0331077302

Dosen Pembimbing II

Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E, M.M
NIDN. 0615057601



Dr. Dewi Indriyani, S.E, M.M, Ak, C.A
NIDN. 0616058002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Samsul Anwar

NPM : 4320600091


Judul : Pengaruh Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Eektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital, dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal

Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran dari tim penguji ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 14 Desember 2024

Ketua Penguji




Dr. Abdulloh Mubarak, S.E., M.M., Ak, C.A
NIDN. 0331077302

Penguji I



Fahmi Firmansyah, S.E., M.Ak
NIDN.0621029401

Penguji II



Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc, Ak
NIDN. 0607069003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dewi Andriana, S.E., M.M., Ak, C.A
NIDN. 0616058002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduplah dengan kemungkinan yang masih kamu yakini, ketidakmungkinan yang terjadi kamu harus menerima dan melepaskan agar tidak menjadi beban yang berlarut larut di kehidupan yang kamu jalani serta selalu berproses dan percaya proses.”

(Samsul Anwar)

Persembahan

Saya persembahkan skripsi ini teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sopikha dan Bapak Johari yang selalu membimbing dan mendoakan saya disetiap langkah hidup saya sampai saat ini, yang membuat saya terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Winda Ulfiyah dan Kakak ipar saya Sugeng Prasetyio yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama saya menempuh pendidikan perkuliahan hingga saat ini.
3. Adik saya Adi Saputra yang selalu menghibur dan memberikan saya semangat serta membantu saya ketika dibutuhkan.
4. Sahabat saya Kholid Wahyudi yang selalu mendukung saya dan menjadi teman diskusi saling bertukar pendapat.
5. Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Diri saya sendiri dan teman-teman saya termasuk Diva Giany Revalda yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk selalu menjadi lebih baik.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samsul Anwar

NPM : 4320600091

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

“Pengaruh Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal”

1. Merupakan hasil karya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab

Brebes, 17 November 2024


METERAI
TEMPEL
OBAMX093450148
Samsul Anwar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh berupa skor atau angka dengan menggunakan data primer. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 675.152 unit kendaraan sepeda motor tercatat di Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Random Proportionate Sampling* dan dihitung menggunakan rumus Slovin sehingga menghasilkan 400 sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji deskriptif, uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini meliputi Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital dan Razia Lapangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal. Sebaliknya Persepsi Korupsi berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal.

Kata kunci : Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital, Razia Lapangan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal.

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of Corruption Perceptions, Financial Conditions, Effectiveness of Digital-Based Tax Services, and Field Raids on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Tegal Regency.

This research is quantitative research. The data obtained is in the form of scores or numbers using primary data. The total population in this study was 675,152 motorbike vehicles recorded in Tegal Regency. The sampling technique used in this research used Random Proportionate Sampling and was calculated using the Slovin formula to produce 400 samples. The data analysis techniques used are validity and reliability tests, descriptive tests, normality tests, multiple linear regression analysis, t tests, f tests, coefficient of determination tests.

The results of this research include Financial Conditions, Effectiveness of Digital-Based Tax Services and Field Raids which have a positive influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Tegal Regency. On the other hand, the perception of corruption has a negative effect on motor vehicle tax compliance in Tegal Regency.

Keywords: Perception of Corruption, Financial Condition, Effectiveness of Digital-Based Tax Services, Field Raids, Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Tegal Regency.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya. Dan tak lupa penulis mengirim shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul. **”Pengaruh Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal”**

Proposal penelitian ini dibuat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dewi Indriasih., S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarak, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku KAPRODI Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Abdulloh Mubarak, S.E, M.M, Ak, C.A selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyempurnakan proposal penelitian ini.

4. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E,M.M selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan waktu dan pikiranya untuk membantu dalam menentukan poin-poin dalam penyusunan proposal penelitian ini.
5. Para Dosen, Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu memperlancar proses proposal penelitian ini.
6. Orang tua, keluarga, teman dekat dan pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan proses kegiatan proposal penelitian ini

Kami menyadari proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Brebes, 17 November 2024

Samsul Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1 - 12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13 - 39
A. Landasan Teori.....	13
1. <i>Theory Of Planned Behavior</i>	13
2. Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak.....	14
3. Kepatuhan Pajak.....	17

4. Persepsi Korupsi.....	19
5. Kondisi Keuangan.....	20
6. Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital.....	21
7. Razia Lapangan.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	34
D. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40 - 58
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60 - 86
A. Gambaran Umum.....	60
B. Hasil Penelitian.....	62
C. Pembahasan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87 - 89
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kendaraan Bermotor Tercatat di Kab. Tegal 2019 – 2022.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	46
Tabel 3.2 Penetapan Nilai Jawaban Kuesioner.....	49
Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi (r).....	51
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	63
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	64
Tabel 4.4 Uji Validitas.....	65
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4.6 Descriptive Statistics.....	68
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	71
Tabel 4.8 Uji Multikoelineritas.....	72
Tabel 4.9 Uji Glejser.....	73
Tabel 4.10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	76
Tabel 4.11 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	78

Tabel 4.12 Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	79
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastitistas.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	99
Lampiran 2 Validitas.....	105
Lampiran 3 Reliabilitas.....	110
Lampiran 4 Uji Normalitas.....	111
Lampiran 5 Cum Prob Uji Normalitas.....	111
Lampiran 6 Uji Multikolinearitas.....	112
Lampiran 7 Uji Glesjer.....	112
Lampiran 8 Uji Regresi Linear Berganda.....	112
Lampiran 9 Uji F.....	113
Lampiran 10 Uji T.....	113
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi.....	113
Lampiran 12 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner.....	114
Lampiran 13 Hasil Kuesioner Responden.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi pajak yang belum tergali di Indonesia memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan dan penanganan masalah-masalah sosial yang mendesak. Dengan masih banyaknya sumber daya pajak yang belum dimaksimalkan, pemerintah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat dialokasikan untuk menangani berbagai isu krusial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, lingkungan, transportasi, dan infrastruktur umum lainnya. Penanganan segera atas masalah-masalah ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional (Suwandana et al., 2015: 132). Dengan memanfaatkan potensi pajak yang belum tergali secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta memperbaiki infrastruktur dan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat dengan inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan berperan penting dalam mendorong proses pemulihan dan stabilitas ekonomi. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016 Pasal 12,

inklusi keuangan memungkinkan lebih banyak individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif (Frita et al., 2021: 156). Peningkatan partisipasi ini juga berdampak positif terhadap basis pajak, karena lebih banyak individu dan bisnis yang formal dan terdokumentasi dalam sistem keuangan akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan layanan publik termasuk dilingkup daerah.

Sejalan dengan prinsip good governance dimana terdapat tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan untuk mensejahteraan masyarakat secara merata (Sutrisna & Setiawati, 2023: 2). Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkeadilan dibutuhkan dana yang cukup besar di era otonomi daerah saat ini. Sumber keuangan yang dapat dimaksimalkan yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (Lafera, 2020: 52). Pendapatan Asli Daerah salah satunya bersumber dari pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak lainnya, merupakan kontributor signifikan terhadap PAD. Pengoptimalan penerimaan pajak ini sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi strategi kunci dalam mengoptimalkan PAD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan..

Tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring banyaknya kewenangan pemerintah yang diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan daerah perlu digali secara maksimal, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sejak lama menjadi kontributor Pendapatan Asli Daerah yang utama (Lasnawati et al., 2023: 137). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berkembang pesat setiap tahunnya mulai dari kendaraan pribadi maupun kendaraan umum (Melati et al., 2021: 365). Berikut data terkait peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kendaraan Bermotor Tercatat di Kabupaten Tegal Tahun
2019 – 2022

Tahun	Jenis Kendaraan				Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	
2019	26.582	427	14.361	566.753	608.123
2020	15.829	221	8.158	415.627	439.835
2021	23.248	289	11.266	520.935	555.738
2022	31.854	475	15.488	629.581	677.398

Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka (diolah)

Berdasarkan tabel diatas jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dan penurunan, mulai dari tahun 2019 ke 2020 sempat mengalami penurunan dan dari tahun 2020 ke 2022 terdapat peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan daya beli terhadap kendaraan bermotor oleh masyarakat tentu berdampak positif bagi pemerintah.

Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor harapannya pajak yang akan diperoleh pemerintah juga akan meningkat. Pemungutan pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan bertambahnya pendapatan pajak yang diperoleh (Rismayanti, 2021: 234).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, seringkali dipengaruhi oleh cara pandang individu terkait keadilan dalam sistem perpajakan yang tercermin dari kerangka nilai budaya dan norma sosial yang dianut dalam masyarakat. Konsep keadilan perpajakan dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada perspektif kultural dan sosial yang mendominasi. Beberapa masyarakat mungkin melihat keadilan perpajakan sebagai kesetaraan, di mana semua individu diharapkan membayar pajak yang sama, tanpa memandang perbedaan pendapatan atau kekayaan (Nawangsih et al., 2024 : 86). Salah satu pandangan yang muncul di masyarakat adalah persepsi negatif wajib pajak terkait perilaku korupsi khususnya terkait korupsi perpajakan. Tindakan tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan (Santika & Sunariyanti, 2024: 16).

Pengaruh negatif persepsi korupsi yang beredar dimasyarakat tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada motivasi untuk membayar pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Pemberantasan Korupsi) terdapat asas-asas umum sebagai pedoman pelaksana pemerintahan dan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara yang baik (Manengal, 2019: 74) . Melalui UU tersebut, pemerintah diamanahkan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala aspek pemerintahan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.

Tindakan korupsi sangat menghambat berjalannya sistem pemerintahan dengan baik, yang berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Simbolon, 2020: 157). Langkah-langkah konkrit seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk sebagai upaya pemberantasan korupsi dan merupakan bagian penting dalam perbaikan tata pemerintahan di Indonesia yang bersih dan terbebas dari korupsi serta menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, integritas, keamanan dan stabilitas pemerintahan di Indonesia (Abdillah et al., 2022: 8). Hadirnya KPK sebagai lembaga independen memberikan kepercayaan terhadap masyarakat yang kemudian diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Selain persepsi negatif terkait korupsi pajak yang muncul di masyarakat, kondisi keuangan juga seringkali menjadi alasan keterlambatan dan ketidakpatuhan terkait kewajiban membayar pajak. Kondisi keuangan adalah faktor internal yang secara tidak langsung berhubungan dengan

kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan dapat membentuk aspek perilaku individu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak (Asyhari & Aryati, 2023). Dalam teori atribusi terkait kondisi keuangan wajib pajak cenderung akan mematuhi kewajiban membayar pajak, apabila wajib pajak memiliki kondisi keuangan atau pemasukan arus kasnya yang baik maka akan timbul kemauan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan termasuk dalam membayar pajak (Antika et al., 2021: 19).

Kepatuhan wajib pajak adalah dorongan yang timbul dari dalam individu berupa kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah sering kali menerapkan berbagai strategi dan kebijakan. Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menyederhanakan proses administrasi pajak dan meningkatkan efektivitas layanan pajak. Di era digital yang semakin pesat perkembangannya, pemerintah memberikan solusi dalam mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah dengan menerapkan layanan pajak berbasis digital (online). Layanan pajak berbasis digital (online) memungkinkan wajib pajak dalam mencari dan menerima informasi terkait perpajakan melalui situs web resmi, aplikasi yang tersedia, dan platform digital lainnya (Nurfathonah, 2023). Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang mendukung

pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan.

Aspek penting lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah razia lapangan secara rutin. Pemeriksaan atau razia lapangan adalah tindakan yang dilakukan untuk memeriksa kendaraan bermotor yang dimiliki wajib pajak termasuk pemeriksaan tentang ketaatan dalam membayar pajak. Langkah pemeriksaan tersebut diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Burhan et al., 2024: 67). Razia lapangan berotensi dalam memberikan efek terkait ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. Melalui pemeriksaan razia tersebut, pemerintah melalui petugas terkait dapat secara aktif melakukan identifikasi pelanggaran termasuk pelanggaran pajak dan memberikan sanksi atas pelanggaran wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fenomena terkait variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menjadi perhatian khususnya di wilayah Tegal. Antara Januari hingga Juli 2024, sekitar 51.000 kendaraan di Samsat Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, menunggak pajak. Total tunggakannya mencapai Rp 27 miliar. “Dari awal Januari hingga saat ini jumlah kendaraan yang menunggak wajib pajak melebihi 51.000 dengan nominal tunggakan lebih dari Rp 27 miliar, makanya kami kerjakan door to door”, kata Harry Berthus, Kasi Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Tegal pada Senin

(22 Juli 2024) (Susilo, 2024). Bukan hanya Beritasatu.com yang menyoroti terkait tunggakan pajak kendaraan di wilayah Tegal media seperti DISWAY JATENG juga ikut memberitakan kabar terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Kepala UPPD Samsat Kabupaten Tegal Dr Marjono MM mengatakan, berdasarkan data yang ada, hingga kini ada sekitar 637 kendaraan bermotor pelat merah, baik roda dua maupun roda empat, yang belum membayar pajak tahunannya. Ia mengatakan di sela-sela peluncuran layanan Samsat Keliling Ops Zebra Candi 2023, menurut data global yang ada, saat ini terdapat 91.282 tagihan yang belum dibayarkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran pajak tahunan, senin 4 Agustus 2023 (Purwadi, 2023). Bahkan Tribun Jateng membritakan pada tahun 2018, Kabupaten Tegal menduduki peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dalam hal tunggakan pajak kendaraan bermotor. Data per 30 Oktober 2018, tunggakan pajak di Kabupaten Tegal melebihi Rp 12,1 miliar. Hernuryo Samekto, Kepala UPPD Samsat Kabupaten Tegal mengatakan, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi tertinggi (Gumilang, 2018).

Jika melihat beberapa kasus tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti kasus diatas mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal masih tergolong rendah, jadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Persepsi Korupsi, Kondisi Keuangan, Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tegal.”** Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal..?
2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal..?
3. Apakah efektivitas layanan pajak berbasis digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal..?
4. Apakah razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal..?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terkait rumusan masalah yang ditemukan peneliti, untuk itu tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas layanan pajak berbasis digital terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
4. Untuk mengetahui pengaruh razia lapangan yang dilakukan secara rutin terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan ini untuk memperbaiki layanan pajak berbasis digital, memperketat penegakan hukum melalui razia lapangan, dan menerapkan sanksi administrasi dengan lebih konsisten.

- b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar

pajak tepat waktu dan memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Informasi yang disajikan dapat membantu wajib pajak untuk lebih menghargai manfaat dari pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kurikulum pendidikan tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum perpajakan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran pembayatan pajak.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis sebagai berikut:

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah literatur dan memperkaya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks pajak kendaraan bermotor yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tegal.

b. Model Teoretis

Temuan dari penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya terkait mengembangkan model teoretis yang

menjelaskan hubungan antara persepsi korupsi, kondisi keuangan, efektivitas layanan pajak berbasis digital, dan razia lapangan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kabupaten Tegal.

c. Dasar Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah dan jenis pajak lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan kerangka berpikir yang sistematis dalam menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu (Saputra, 2019 : 50). Dalam kerangka ini, perilaku seseorang tidak hanya dilihat sebagai hasil dari niat semata, tetapi juga dari interaksi antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap mencerminkan evaluasi pribadi terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinan tentang hasil dari perilaku tersebut. Norma subjektif mencerminkan tekanan sosial dan harapan dari orang-orang penting di sekitar individu, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bertindak. Persepsi kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana individu merasa mampu untuk melakukan tindakan tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memudahkan atau menghalangi. Menurut Ekaputra et al., (2022 : 201). niat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu :

1) Behavioral Belief

Keyakinan mengenai hasil dari suatu perilaku dan evaluasi berupa penilaian terhadap hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil suatu perilaku ini kemudian membentuk sikap (attitude) individu terhadap perilaku tersebut.

2) Normative Belief

Keyakinan individu tentang harapan normatif dari orang lain atau kelompok referensi, seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan, yang bisa menyetujui atau menolak perilaku tertentu. Keyakinan ini akan membentuk norma subjektif (subjective norm) individu.

3) Control Belief

Keyakinan individu berdasarkan pengalaman masa lalu terkait perilaku tersebut, serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan perilaku tersebut. Keyakinan ini membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control).

2. Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang terhutang oleh seseorang atau suatu badan kepada negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tanpa adanya timbal balik langsung dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan rakyat (Darmakanti & Febriyanti, 2021: 88). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak menerima imbalan atas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan Untuk menutupi pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran terhadap negara (yang dapat dipaksakan) bersifat terutang bagi yang wajib melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan pembiayaan negara dalam menjalankan pemerintahan (Ariffin & Sitabuana, 2022: 524).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang berfungsi sebagai alat utama dalam membiayai berbagai kebutuhan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran-pengeluaran negara lainnya yang penting untuk kesejahteraan masyarakat (Pradnyana & Prena, 2019: 56). Melalui penerimaan pajak, negara dapat menjalankan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, menjaga stabilitas ekonomi, dan menggerakkan roda pemerintahan. Pajak, sebagai kontribusi wajib dari warga negara dan badan usaha, menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional pemerintahan yang sebagian besar dananya bersumber dari pajak yang dikumpulkan.

Sistem pemungutan pajak merupakan metode atau mekanisme perpajakan yang digunakan bagi wajib pajak terkait aturan mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki mekanisme sendiri yang menjadi acuan dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah atau

negara (Takwim & Tomanggung, 2022: 1906). Sistem ini mencakup berbagai proses, mulai dari penetapan jenis dan tarif pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan pajak. Dalam perpajakan terdapat beberapa system Menurut Mardiasmo dalam Inayati & Fitria, (2019: 4) terdapat 3 sistem pemungutan pajak antara lain :

a. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem di mana otoritas pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak menyerahkan data dan informasi yang diperlukan kepada otoritas pajak, yang kemudian akan menghitung, menetapkan, dan mengeluarkan penetapan resmi mengenai besaran pajak yang terutang sesuai peraturan dan undang undang yang berlaku.

b. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem di mana wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang berdasarkan penghasilan dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk secara mandiri memastikan bahwa perhitungan pajak mereka akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Withholding sistem

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak di mana pajak dipotong langsung dari sumber penghasilan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pihak ketiga antara lain seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk memotong jumlah pajak yang sesuai dan menyetorkannya langsung ke kas negara.

3. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dalam pemungutan pajak, karena kepatuhan berarti menaati segala peraturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan juga dapat diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara. Peraturan perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sikap, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Ainun et al., 2022 : 73). Dalam perpajakan kepatuhan pajak merupakan aspek yang sangat penting oleh karena itu kepatuhan perpajakan selalu menjadi sorotan bagi para pengambil kebijakan, fiskus dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kewajiban perpajakan mempengaruhi pengumpulan pendapatan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi target penerimaan pajak. Sebagai negara yang menganut sistem self-assessment, kepatuhan perpajakan merupakan faktor terpenting terkait menerima dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah

menyerahkan kepada wajib pajak untuk menghitung, mengajukan dan melaporkan pajaknya sendiri (Hasanah & Ardini, 2021).

Kepatuhan sendiri menurut Nurmantu dalam Aisyah et al., (2023: 57) kepatuhan pajak dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal merupakan kondisi di mana wajib pajak secara tepat dan lengkap memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Ini mencakup berbagai aspek administrasi, seperti pengisian dan penyampaian laporan pajak tepat waktu, pembayaran pajak sesuai jadwal, serta penyediaan dan penyimpanan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung perhitungan pajak.

b. Kepatuhan Material.

Kepatuhan material merupakan keadaan di mana wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi juga secara substansial atau esensial sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang perpajakan. Ini berarti wajib pajak memahami dan mengikuti ketentuan perpajakan dengan integritas dan kesadaran penuh terhadap hakikat dari peraturan tersebut. Kepatuhan material mencakup pelaporan pendapatan secara akurat, pembayaran pajak yang benar, serta tidak melakukan tindakan penghindaran atau manipulasi pajak.

4. Persepsi Korupsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan reaksi (tanggapan) seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan korupsi dalam KBBI, diartikan sebagai perbuatan penggelapan atau penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara (perusahaan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian banyak orang. Maka, persepsi korupsi perpajakan merupakan reaksi (tanggapan) terhadap penggelapan atau penyalahgunaan keuangan negara dari sektor pajak untuk kepentingan pribadi (Lestari et al., 2023: 1073). Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Secara umum korupsi diartikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang bertujuan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan orang atau kelompok. Korupsi telah merugikan banyak orang termasuk melemahkan kepercayaan yang menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat, dan memperburuk kesenjangan kemiskinan (Suyatmiko, 2021: 162).

Meningkatnya kasus korupsi juga menimbulkan sikap negatif di kalangan wajib pajak terhadap fiskus yang pada akhirnya berujung pada ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak akan berdampak terhadap penerimaan negara (Irawan, 2020: 116). Persepsi wajib pajak terhadap kasus korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak yang berdampak pada kepatuhan pajak.

5. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan kemampuan finansial seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika seseorang dapat memenuhi segala kebutuhannya berdasarkan pendapatan, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, maka keadaan keuangannya dapat dikatakan sangat baik. Sebaliknya jika pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka dapat dikatakan kondisi keuangannya tergolong rendah atau tidak stabil (Haerina, 2021: 19). Kondisi keuangan yang dimiliki mencerminkan keadaan keuangan yang dialami wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana berkurang atau bertambahnya jumlah keuangan yang dimiliki wajib pajak, bertambah atau berkurangnya keuangan wajib pajak dipengaruhi pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Menurut Nurfebrianti et al., (2024: 1550) Pendapatan dapat diartikan sebagai suatu hasil (uang) yang didapat atau diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya termasuk menunaikan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki.

Kondisi atau kemampuan wajib pajak dapat dilihat dari keadaan keuangan atau tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak, hal ini yang terkadang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak seorang, karena keadaan keuangannya akan mempengaruhi

perilaku wajib pajak mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor (Yulianto, 2023: 29).

6. Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Efektivitas memperlihatkan sejauh mana suatu tujuan telah tercapai. Pada dasarnya efektivitas dilihat dari pencapaian suatu tujuan atau keberhasilan suatu usaha dan tindakan (Farida et al., 2022: 962). Pada dasarnya efektivitas mewakili tingkat pencapaian hasil, efektivitas seringkali dikaitkan dengan konsep efisiensi, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua konsep ini, efektivitas lebih menekankan pencapaian atau, sedangkan efisiensi lebih menekankan terkait bagaimana hasil tersebut dicapai dengan cara membandingkan input dan output (Ali et al., 2019: 4).

Layanan pajak berbasis digital (online) Merupakan layanan elektronik berbasis digital (online) dalam perpajakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan dalam berbagai bidang dalam perpajakan. Terdapat komponen utama terkait layanan elektronik antara lain penyedia, penerima dan saluran layanan elektronik (Prangga & Hadiyati, 2022: 3). Layanan pajak digital sebagai implementasi e-Government dalam menciptakan layanan pemerintahan yang lebih baik termasuk disektor

pajak. E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan (Riksfardini et al., 2023: 36). Terdapat beberapa layanan pajak berbasis digital yang menjadi implementasi penerapan e-Government terkait pajak kendaraan bermotor antara lain :

1) E-Samsat

E-SAMSAT atau samsat elektronik adalah layanan pajak elektronik yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), perizinan kendaraan bermotor tahunan, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas alan (SWDKLLJ) dan (BNBP) penerimaan negara bukan pajak, dan Konfirmasi pengesahan STNK dapat dilakukan secara online melalui sistem elektronik oleh masyarakat (Irkham & Indriasih, 2021: 120). Melalui penggunaan E-SAMSAT, pemenuhan kewajiban pembayaran PKB menjadi lebih mudah karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor utama SAMSAT (Winasari, 2020: 16).

Penggunaan system E-Samsat bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pemerintah daerah melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan E-Samsat. Inovasi layanan E-Samsat ini harapannya dapat menarik minat wajib pajak dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya

kemudahan sistem pembayaran online melalui sarana elektronik, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Bhagaskara et al., 2023: 79).

2) Aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

Selain E-Samsat terdapat beberapa layanan pajak berbasis digital lainnya, salah satunya yaitu aplikasi SIGNAL. Inovasi Aplikasi SIGNAL merupakan sarana untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bisa diakses secara online melalui aplikasi dan pembayaran dapat melalui transfer bank atau di minimarket terdekat yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mempermudah pembayar pajak kendaraan.

Pemerintah pada 21 September 2021 memperkenalkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang bertujuan untuk mempermudah dalam membayar PKB (pajak kendaraan bermotor) yang bisa dilakukan melalui Android dan iOS. Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dikelola oleh Pembina Samsat Nasional, POLRI, Kementerian Dalam Negeri dan PT Jasa Raharja, dengan dukungan PT Bomba Pasifik Indonesia sebagai bagian dalam pengembang platform ini dan merupakan aplikasi resmi yang dimunculkan pemerintah terkait pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) (Devaranti et al., 2023: 128).

3) New Sakpole

New Sakpole adalah aplikasi yang disediakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online yang dikenalkan pemerintah provinsi Jawa Tengah (Kuswanadji et al., 2024). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Polda Jateng, BPPD Jateng dan PT Jasa Raharja Daerah Jawa Tengah bersinergi menciptakan inovasi yaitu aplikasi New SAKPOLE (sistem pengelolaan pajak kendaraan online). New SAKPOLE merupakan layanan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online atau berbasis digital. Aplikasi New SAKPOLE meliputi pembayaran PKB, konfirmasi STNK, kontribusi wajib dana kecelakaan lalu lintas dan layanan penyedia informasi status pemblokiran kendaraan bermotor. Harapannya masyarakat dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah (Astutik, 2023: 21).

7. Razia Lapangan

Razia lapangan atau pemeriksaan lapangan merupakan dindakan yang dilakukan oleh petugas dalam memeriksa kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, seperti ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun ketaatan dalam berkendara (Burhan et al, 2024). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya dengan melaksanakan operasi kepolisian atau razia lapangan. Seperti dijelaskan oleh Gustaviana, (2020) tujuan

diadakannya razia lapangan atau operasi kepolisian terhadap kendaraan bermotor adalah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak maupun peraturan berkendara, dan merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jenis operasi atau razia lapangan menurut Maulana dalam Damayanti, (2022 : 16) antara lain :

1) Operasi Patuh

Operasi patuh biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan dan dilaksanakan selama dua minggu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan menjelang bulan ramadhan. petugas kepolisian memeriksa atribut kendaraan dan surat kendaraan yang dibawa selama berkendara dan bagi pengendara yang melanggar atau tidak mematuhi aturan lalu lintas akan langsung ditindak.

2) Operasi Ketupat

Operasi akan dilakukan oleh pihak kepolisian menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk menertibkan arus mudik dan dilakukan H-7 hingga H+7 Lebaran.

3) Operasi Simpatik

Operasi Simpatik biasanya diadakan secara rutin setiap tahun dan biasanya berlangsung selama 21 hari, operasi ini berlaku secara nasional atau menyeluruh. Polisi selaku petugas hanya akan memperingatkan pengendara dan memberikan

teguran bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada saat melaksanakan operasi tersebut.

4) Operasi Zebra

Operasi ini biasanya dilaksanakan pada akhir tahun, kepolisian akan memeriksa surat-surat kendaraan dan kelengkapan atribut berkendara lainnya yang sesuai dengan peraturan. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kurangnya kelengkapan surat surat kendaraan dan atribut berkendara maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

5) Operasi Lilin

Operasi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menertibkan kondisi lalu lintas dan memberikan rasa aman, biasanya dilaksanakan mendekati natal dan tahun baru dan biasanya dilaksanakan disekitar pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan titik titik keramaian lainnya.

6) Operasi Lintas

Operasi Lintas adalah operasi gabungan antara Kepolisian, Satpol PP, Dishub dan TNI untuk pemeriksaan dan mengecek surat-surat hingga penertiban parkir liar. Kegiatan ini biasanya berlangsung selama 2 minggu dan bagi yang melakukan pelanggaran akan langsung dikenakan tindakan seperti penilangan dan tindakan lainnya, operasi ini biasanya terfokus pada kendaraan umum dan angkutan barang.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur dalam menyusun penelitian ini antara lain :

Ningrum & Hidayatulloh, (2020) dengan judul penelitian Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Hasil penelitian dapat dilihat dari nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari (0,05) maka H1 penelitian ini terdukung, yang artinya bahwa semakin banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi maka kepercayaan wajib pajak mengalami penurunan atau cenderung tidak patuh dalam membayar pajak termasuk PKB, dengan kata lain persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh fiskus maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Lestari et al., (2023) Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai persamaan $Y = 0,089 + 0,082 X1 + 0,204 X2 + 0,710 X3 + 0,980$ dimana dapat dikatakan variabel persepsi korupsi pajak (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti H1 tidak didukung (ditolak). Sedangkan variabel kualitas pelayanan jika melihat dari hasil penelitian yang menunjukkan nilai persamaan seperti diatas dapat diartikan bahwa variabel

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H2 didukung (diterima). dan variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai $Y = 0,089 + 0,082 X_1 + 0,204 X_2 + 0,710 X_3 + 0,980$ sehingga dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H3 didukung (diterima).

Yulianto, (2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Widia & Yasa, (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dewi & Laksmi P, (2019) Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasilnya menunjukkan bahwa Efektivitas E-Samsat (X3 : Layanan Pajak Berbasis Digital), Pajak Progresif, dan Kualitas Pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Artinya variable X yang ada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Putri et al., (2024) Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi) menunjukkan hasil penelitian ini bahwa E-Samsat dan Samsat Keliling (Samkel) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Damayanti & Setiawati, (2023) Pengaruh SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderating. Menunjukkan hasil bahwa SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Burhan et al., (2024) Pengaruh Razia Lapangan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menuju Target Tercapai Pada UPTP Samsat Wilayah Gowa. Hasil penelitian menunjukkan variable Razia Lapangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak akan terus mengalami peningkatan ketika razia lapangan rutin dilakukan.

Irkham & Indriasih, (2021) Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan (X4), Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini adalah sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes, sedangkan razia lapangan, program e-samsat, dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes.

Melati et al., (2021) Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah variable pengetahuan dan razia berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, sedangkan variable kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

Berikut ini tabel dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ningrum & Hidayatulloh, (2020)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang.	Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

			wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	Lestari et al., (2023)	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel persepsi korupsi pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Yulianto, (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian ini memiliki hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Widia & Yasa, (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi

		Pajak Kendaraan Bermotor.	keuangan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Dewi & Laksmi P, (2019)	Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Efektivitas E-Samsat (X3 : Layanan Pajak Berbasis Digital), Pajak Progresif, dan Kualitas Pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Artinya variable X yang ada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6.	Putri et al., (2024)	Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi).	Menunjukkan hasil penelitian ini bahwa E-Samsat dan Samsat Keliling (Samkel) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7.	Damayanti & Setiawati, (2023)	Pengaruh SAKPOLE (Sistem Administrasi	Menunjukkan hasil bahwa SAKPOLE

		Kendaraan Pajak Online) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderating.	(Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8.	Burhan et al., (2024)	Pengaruh Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menuju Target Tercapai Pada UPTP Samsat Wilayah Gowa.	Hasil penelitian menunjukkan variable Razia Lapangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak akan terus mengalami peningkatan ketika razia lapangan rutin dilakukan.
9.	Irkham & Indriasih (2021)	Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes.	Hasil penelitian ini adalah sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes, sedangkan razia lapangan, program e-samsat, dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes.

10.	Melati et al., (2021)	Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru.	Hasil dari penelitian ini adalah variable pengetahuan dan razia (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, sedangkan variable kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
-----	-----------------------	---	---

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menguraikan bagaimana persepsi korupsi (X1), kondisi keuangan (X2), efektivitas layanan pajak berbasis digital (X3), dan razia lapangan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di Kabupaten Tegal. Berikut uraian masing-masing variabel dalam penelitian ini :

1. Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dampak dari tindakan korupsi adalah dapat menghambat berjalannya sistem pemerintahan yang kemudian berimbas pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Simbolon, 2020: 157).

Sealain berdampak pada terhambatnya sistem pemerintahan tindakan korupsi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak lainnya menurut Rachmawati, (2022) adalah menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi mengakibatkan munculnya persepsi negatif dimasyarakat terhadap korupsi, hal ini yang menjadi factor menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah termasuk di sektor perpajakan. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus penggelapan pajak atau korupsi pajak yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak (Darmawati & Zelmiyanti, 2021: 116). Terdapat penelitian yang menjelaskan terkait adanya persepsi korupsi yang menurunkan kepercayaan wajib pajak. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningrum & Hidayatulloh, (2020) menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Haerina, 2021: 19) kondisi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkait kemampuan finansial atau keuangan. Dalam teori yang diungkapkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), menyatakan bahwa faktor pendapatan

atau kondisi keuangan terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Fathurrohman, 2021).

Menurut Yulianto, (2023), kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, keadaan keuangan wajib pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widia & Yasa, 2021) hasilnya adalah variable kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas merupakan suatu keadaan atau kondisi yang memperlihatkan sejauh mana target dapat tercapai dimana target tersebut telah direncanakan dan ditentukan terlebih dahulu. Semakin target tersebut dapat tercapai maka dapat dikatakan semakin efektif rencana atau cara yang digunakan. Efektivitas dapat diartikan juga sebagai usaha tertentu yang dijalankan dan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang dicapai (Syam, 2020: 130). Sedangkan layanan digital merupakan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dengan kata lain merupakan layanan online yang berbasis elektronik. Terdapat tiga komponen utama layanan digital (online) yaitu penyedia layanan, penerima layanan dan saluran layanan (Prangga &

Hadiyati 2022). Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas layanan pajak berbasis digital adalah tingkat keberhasilan atau ke-efektivan suatu layanan pajak online yang memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam menjalankan layanan pajak berbasis digital diperlukan adanya inovasi digital sebagai sarana yang dapat digunakan atau diakses wajib pajak untuk memperoleh informasi dan sarana yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.


Salah satu inovasi layanan pajak berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor (PKB) pemerintah menerapkan layanan Elektronik Samsat (E-Samsat). Selain bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak, layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan PKB (Saragih, et al 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sholeha & Razikin 2021 : 640) menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan digital sudah cukup optimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain efektivital layanan digital berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Putri, et al 2024) juga menunjukkan hasil bahwa E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Operasi kepolisian atau razia lapangan merupakan bentuk upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait pajak kendaraan bermotor dan peraturan berkendara (Gustaviana, 2020). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan penegakan hukum seperti pelaksanaan razia lapangan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Razia lapangan secara rutin menjadi salah satu cara atau penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menertibkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait ketaatan pembayaran pajak maupun ketaatan peraturan berkendara.

Razia lapangan atau operasi kepolisian merupakan tindakan untuk memeriksa kendaraan bermotor milik wajib pajak termasuk tentang kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Burhan et al., 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Melati et al., (2021) hasilnya adalah variable razia lapangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Seperti penjelasan diatas penelitian ini terdapat lima variable yaitu Persepsi Korupsi (X1), Kondisi Keuangan (X2), Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital (X3), Razia Lapangan (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variable (Y). Berikut gambar kerangka pemikiran konseptual penelitian ini :



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau juga jawaban sementara atas pertanyaan penelitian dan merupakan bagian penting dari penelitian yang dirancang dan disiapkan sejak awal penelitian (Yam & Taufik 2021). Berikut hipotesis dalam penelitian ini :

- H1 : Persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
- H2 : Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
- H3 : Efektivitas layanan pajak berbasis digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
- H4 : Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian terdapat banyak jenis penelitian, antara lain : penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian deskriptif, penelitian eksperimental, sampai penelitian campuran (Sugiyono, 2019 : 12). Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang berbasis terhadap filsafat positivisme, metode kuantitatif digunakan dalam meneliti populasi dan sampel tertentu, dimana menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data, tujuan utama analisis data bersifat kuantitatif dan statistik adalah untuk meneliti serta menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2019 : 16). Eksperimental dan survai merupakan pembagian dalam penelitian kuantitatif, dan penelitian ini menggunakan metode survai. Penelitian kuantitatif akan menghasilkan informasi lebih akurat, hal ini disebabkan terdapat data yang menjadi dasar dalam menghasilkan informasi yang lebih terukur (Rustamana, et al 2024).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi dan terdiri atas subjek atau objek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, dari populasi tersebut peneliti dapat menarik

kesimpulan (Sugiyono, 2019 : 126). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Tegal 2024. Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah kendaraan bermotor berdasarkan kabupaten atau kota dan jenis kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (unit) 2023 yang diperbarui pada 20 februari 2024, untuk jenis kendaraan sepeda motor di Kabupaten Tegal tercatat berjumlah 675.152 unit .

Populasi ini dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan kendaraan bermotor dan merupakan subjek yang relevan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Dengan memahami populasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi karakteristik dan perilaku yang berkaitan dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019 : 127) sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang merepresentasikan jumlah dan karakteristik yang ada pada populasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik *Proportional Random Sampling*. *Proportional random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan proporsional berdasarkan karakteristik dan perbandingan yang sesuai dengan populasi (Sugiyono, 2019: 130). Teknik *Proportional Random Sampling* penggunaannya harus diiringi dengan rumus agar dapat

mempresentasikan populasi. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat Kesalahan (sampling error) 5% atau 0,05

$$n = \frac{675.152}{1 + 675.152 (0.05)^2}$$

$$n = \frac{675.152}{1 + 1.687,88} = \frac{675.152}{1.688,88} = 399,76 \text{ dibulatkan } 400$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampling 400 sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Penelitian ini terdapatat variable dependen dan variable independen, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen dan Persepsi Korupsi (X1), Kondisi Keuangan (X2), Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital (X3) dan Razia Lapangan (X4) sebagai variabel independen. Berikut penjelasan masing masing variable dalam penelitian ini :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku taat wajib pajak secara sadar dalam menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pembayaran pajak tanpa adanya tekanan terhadap wajib pajak (Anggreni et al., 2020).

Menurut Nurmantu dalam Aisyah et al., (2023: 57) kepatuhan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diukur dengan lima (5) indikator, yaitu : Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, Memenuhi persyaratan pembayaran pajak, Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan, Membayar pajak sesuai jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan Membayar pajak tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak

2. Persepsi Korupsi (X1)

Persepsi dan korupsi menurut KBBI, Persepsi merupakan tanggapan langsung terhadap sesuatu, sedangkan korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang. Persepsi korupsi seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak, semakin tinggi kasus korupsi yang terjadi maka semakin tinggi ketidakpercayaan wajib pajak terhadap perpajakan (Lestari et al., 2023).

Persepsi Korupsi dapat diukur dengan empat (4) indikator, yaitu : Informasi dan pengalaman wajib pajak terkait kasus korupsi, Pandangan wajib pajak terhadap praktik korupsi, Hukuman terhadap pelaku korupsi, dan Pandangan wajib pajak terhadap Tindakan penegakan hukum terkait kasus korupsi

3. Kondisi Keuangan (X2)

Kondisi keuangan adalah gambaran terkait kondisi ekonomi wajib pajak, di mana tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak, karena memungkinkan kondisi ekonomi wajib pajak yang tidak stabil atau dalam kondisi sulit menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak (Haerina, 2021). dan sebaliknya.

Kondisi keuangan dapat diukur dengan empat (4) indikator, yaitu : Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak tidak menghalangi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Pendapatan wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban perpajakan., Kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangannya dan Kemampuan membayar pajak yang dikenakan.

4. Efektifitas Layanan Pajak Berbasis Digital (X3)

Secara umum masih terdapat masalah terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti jarak yang jauh antara wajib pajak dengan kantor SAMSAT, antrian panjang saat membayar pajak yang menimbulkan rasa malas wajib pajak saat membayar pajak (Devaranti et al., 2023). Layanan pajak online atau berbasis digital adalah layanan pembayaran pajak secara online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), komponen utama layanan ini adalah penyedia, penerima dan saluran layanan digital (Prangga & Hadiyati, 2022).

Efektivitas layanan pajak berbasis digital dapat diukur dengan empat (4) indikator, yaitu : Keberhasilan program layanan pajak digital, Keberhasilan sasaran penerapan program, Kepuasan wajib pajak terhadap layanan pajak digital, dan Kepuasan wajib pajak terhadap fiskus selaku pelaksana program atau petugas pajak.

5. Razia Lapangan (X4)

Razia lapangan kendaraan bermotor merupakan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor yang digunakan wajib pajak termasuk pemeriksaan ketaatan pembayaran pajak kendaraan dan kelengkapan berkendara yang sesuai aturan, hal ini diharapkan menjadikan wajib pajak lebih patuh dalam berkendara dan membayar pajak kendaraannya (Burhan et al., 2024).

Razia lapangan dapat diukur dengan empat (4) indikator, yaitu : Integritas pemeriksa, Pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa, Pemeriksa wajib pajak dan Rasio pemeriksa dan wajib pajak.

6. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan variabel variabel X yang terdiri dari persepsi korupsi, kondisi keuangan, efektivitas layanan pajak berbasis digital dan razia lapangan terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel kontrol yang digunakan adalah jenis kelamin, pendidikan dan jenis kendaraan.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pertanyaan	Skala
Kepatuhan Pajak Kendaran Bermotor (Y) (Zhafira, 2022)	1) Kepatuhan Formal	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Memenuhi persyaratan pembayaran pajak 3. Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak.	1 2 3 4 5 6	Interval
	2) Kepatuhan Material	1. Membayar pajak sesuai jumlah pajak yang harus dibayarkan. 2. Membayar pajak tepat waktu dan tidak mempunyai tunggakan pajak.	7 8 9 10	
Persepsi Korupsi (X1) (Ningrum & Hidayatulloh, 2020). , (Rachmania et al., 2016)	1) Pengetahuan dan pandangan terhadap kasus korupsi	1. Informasi yang diketahui wajib bajak terkait kasus korupsi. 2. Pandangan wajib pajak terhadap kasus korupsi.	1 2 3 4	Interval
	2) Penegakan hukum	1. Hukuman Terhadap	5	

		<p>pelaku korupsi.</p> <p>2. Pandangan wajib pajak terhadap tindakan penegakan hukum terkait kasus korupsi.</p>	<p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	
<p>Kondisi Keuangan (X2)</p> <p>(Yulianto, 2023)</p>	<p>1) Pendapatan wajib pajak</p>	<p>1. Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak tidak menghalangi kepatuhan pajak.</p> <p>2. Pendapatan wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban perpajakan.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	Interval
	<p>2) Keuangan wajib pajak</p>	<p>1. Kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangannya.</p> <p>2. Kesanggupan membayar pajak yang dikenakan.</p>	<p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>	
<p>Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital (X3)</p> <p>(Handira, 2023)</p>	<p>1) Keberhasilan.</p>	<p>1. Keberhasilan program layanan pajak digital.</p> <p>2. Keberhasilan sasaran penerapan program.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	Interval

	2) Kepuasan wajib pajak.	1. Kepuasan wajib pajak terhadap layanan pajak digital. 2. Kepuasan wajib pajak terhadap fiskus selaku pelaksana program dan petugas pajak.	5 6 7 8	
Razia Lapangan (X4) (Irkham & Indriasih, 2021)	1) Pemeriksa	1. Integritas Petugas pemeriksa. 2. Pendidikan dan pelatihan teknis pemeriksa.	1 2 3 4	Interval
	2) Ketertiban	1. Pemeriksaan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Rasio Pmeriksa dan wajib pajak.	5 6 7 8	
Variabel Kontrol - Jenis Kelamin - Pendidikan - Jenis Kendaraan	Keterangan : Laki Laki (1), Perempuan (0) SD (1), SMP (2), SMA (3), Perguruan Tinggi (4) Roda Dua (1), Roda Empat (2)			Nominal

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik penelitian lapangan (*Field Research*) teknik pengumpulan data ini

dilakukan dengan terjun secara langsung ke lapangan, dan pengumpulan data penelitian ini juga melalui google form. Menurut Sugiyono, (2019: 199) Teknik pengumpulan data ini berhunungan langsung terhadap metode primer atau pengumpulan data secara langsung dimana kuesioner akan disebarakan pada responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesioner atau penyebaran kuesioner kepada responden baik secara langsung dan juga dapat dilakukan secara online. Menurut Sugiyono, (2019: 200) metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab terkait penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan skala likert, skala ini digunakan untuk mengukur atau menilai pandangan dan jawaban wajib pajak. mekanisme pemberian penilaian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah dengan skore atau nilai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penetapan Nilai Jawaban Kuesioner

No.	Keterangan	Tanggapan	Skor
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3.	Ragu-Ragu	RR	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber : (Sugiyono 2019: 147)

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan apakah suatu instrumen, seperti kuesioner, secara akurat mengukur variabel penelitian yang dimaksud. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian. (Slamet & Wahyuningsih, 2022: 51) Dalam konteks kuesioner, uji validitas memastikan bahwa setiap pertanyaan atau pernyataan benar-benar mencerminkan konsep atau variabel yang sedang diteliti. Proses ini biasanya melibatkan analisis statistik untuk menilai korelasi antara item-item dalam kuesioner dengan skor total, atau menggunakan metode validitas konten, konstruk, dan kriteria.

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$ dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$, n dalam konteks ini merujuk pada jumlah sampel. r tabel didapat dengan melihat r tabel pada df dengan uji satu sisi. Jika nilai r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid (Ghozali, 2016: 133). Jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan dianggap tidak sah atau tidak valid. Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas pada penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment yang disajikan oleh (Ridwan, E., & Kuncoro, 2013) yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keretangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi

N = Jumlah responden

$\sum XY$ = Jumlah hasil perkalian skor butir dengan skor total

$\sum X$ = Jumlah skor butir

$\sum X^2$ = Jumlah skor butir kuadrat

$\sum Y$ = Jumlah skor total

$\sum Y^2$ = Jumlah skor total kuadrat

Apabila instrument yang mewakili responden valid, maka kriteria penafsiran mengenai indicator korelasinya (r) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Interval koefisien	Tingkat Hubungan
0,800 – 1,000	Sangat Tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Cukup Tinggi
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber : (Ridwan, E., & Kuncoro, 2013)

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan program SPSS, yaitu dengan melihat nilai r hitung dan r tabel dari masing masing butir pertanyaan, dimana dapat dikatakan valid apabila r hitung > r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas instrument mencerminkan atau menggambarkan konsistensi kuesioner dari masing masing variabel dan kemampuan alat ukur yang digunakan dalam mendapatkan hasil pengukuran yang diandalkan. Pengukuran dapat dikatakan memiliki keandalan hasil ketika pengukuran terhadap kelompok objek yang sama mendapatkan hasil yang relatif konsisten, meskipun terdapat toleransi taraf signifikansi. dan hasil pengukuran dianggap tidak dapat diandalkan (tidak reliabel) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan dari waktu ke waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ghozali, 2016: 134). Pada umumnya uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas, terutama dalam penelitian yang menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan teknik Cronbach Alpha, dimana kemudian nilai reliabilitas dapat memadai jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali, 2016: 134).

F. Metode Analisis Data

Langkah berikutnya setelah mendapat data dari responden adalah analisis data. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap responden, dan dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dilakukan untuk mengolah dan mempelajari serta mendapatkan informasi yang mendalam terkait penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa analisis data yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, (2019: 206) metode analisis deskriptif merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh sebelumnya dengan sebagaimana adanya, analisis ini mencakup variabel-variabel seperti standar deviasai, jumlah rata rata, varian, nilai tertinggi dan terendah dimana digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait variable penelitian. Dalam penelitian ini terdapat empat (4) variable independen yaitu Persepsi Korupsi (X1), Kondisi Keuangan (X2), Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital (X3), dan Razia Lapangan (X4), sedangkan variable dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Variabel-variabel ini nantinya akan diteliti untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Priyatno, 2014: 89) pada model regresi uji normalitas digunakan dalam menentukan apakah sisa sisa model regresi atau variabel pengganggu memiliki distribusi yang normal atau tidak, pengujian nilai normalitas dapat dilihat dari grafik normal probability plotnya, dimana menggambarkan gambaran visual terkait nilai residual di model regresi yang menunjukkan distribusi normal dan tidak normal, distribusi residual yang normal atau mendekati normal menggambarkan model regresi yang baik. Dalam

pengambilan titik keputusan kenormalan adalah apabila data menyebar disekitar garis diagonal, dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi atau VIF, dan model regresi yang baik adalah tidak adanya masalah multikolinearitas atau menghasuskan tidak adanya masalah multikolinearitas. Berdasarkan penjelasan Priyatno, (2014: 69) pendekatan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat besar kecilnya nilai toleransi dan VIF, bahwa semakin besar nilai VIF dan nilai toleransinya maka semakin dekat terjadinya masalah multikolinearitas dan sebaliknya.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas adalah dapat melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi. Berikut penjelasan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variable independen dalam model regresi uji multikolinearitas.

- 1) Jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi $> 0,01$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 0.01 , maka dapat dikatakan terjadi multikoerinearitas.

c. Uji Heteroskedastititas

Tujuan uji heteroskedastititas adalah untuk menguji apakah yang diuji terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu dengan lainnya dalam model regresi berganda (Yulianto, 2023: 38). Heteroskedastititas merupakan situasi dimana tidak konstan varians. Biasanya varians merupakan konsekuensi heteroskedastititas yang mengakibatkan invalidnya uji signifikansi. Uji Glesjer adalah salah satu cara mendeteksi heteroskedastititas (Basuki, 2017: 2). Menurut Yulianto, (2023: 38) tidak terjadinya heteroskedastititas menunjukkan model regresi yang baik atau disebut sebagai homokedastititas. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastititas atau dikatakan homokedastititas, sedangkan jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka dikatakan terjadi heteroskedastititas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali, (2016: 114) penggunaan analisis regresi adalah untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar dua variabel atau lebih dua variabel yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa analisis regresi linear berganda dapat dilakukan ketika dalam penelitian terdapat variabel independen minimal dua variabel. Berikut rumus yang dapat digunakan dalam penelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi untuk masing masing variable X
X1	= Persepsi Korupsi
X2	= Kondisi Keuangan
X3	= Efektivitas Layanan Pajak Berbasis Digital
X4	= Razia Lapangan
e	= Standar error

4. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (F)

Penggunaan Uji F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi terdapat pengaruh secara simultan, atau untuk menguji kelayakan model regresi yang dipakai (Ghozali, 2018: 89). Pengujian ini dapat dilakukan dengan besar signifikansi (α) 5%, terdapat dua kriteria dalam pengambilan keputusan terkait pengujian hipotesis dengan Uji statistik F. Berikut kriteria uji f dalam pengambilan keputusan :

- 1) Jika $f > \alpha = 0,05$, maka H0 diterima dan H1 ditolak
- 2) Jika $f < \alpha = 0.05$, maka H0 ditolak dan H1 diterima

b. Uji Parsial (Uji T)

Menurut penjelasan Ghozali, (2016: 77) Uji T pada dasarnya merupakan penggambaran atau menerangkan sejauh mana pengaruh

variabel independen dalam menggambarkan atau menerangkan variabel dependen. dari formulasi degree of freedom = $n - K - 1$, dengan tingkat signifikansi (α) 5% dalam analisis regresi linear berganda, setelah didapat nilai T tabel yang kemudian dibandingkan dengan nilai T hitung yang dihasilkan. Perbandingan nilai T tabel dan T hitung adalah untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian yang dilakukan, dan apakah hipotesis yang ada dalam penelitian dapat diterima atau ditolak, penentuan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Menentukan formulasi hipotesis statistik dan hipotesis alternative
 - a. $H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak ada pengaruh negatif persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$: Ada pengaruh negatif persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.
 - b. $H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak ada pengaruh positif kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$: Ada pengaruh positif kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

c. $H_0 : \beta_3 = 0$: Tidak ada pengaruh positif efektivitas layanan pajak berbasis digital terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

$H_1 : \beta_3 \neq 0$: Ada pengaruh positif efektivitas layanan pajak berbasis digital terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

d. $H_0 : \beta_4 = 0$: Tidak ada pengaruh positif razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal

$H_1 : \beta_4 \neq 0$: Ada pengaruh positif razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Priyatno, (2014: 76) untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dapat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas dapat dilihat menggunakan analisis R^2 atau uji koefisien determinasi R^2 . Koefisien determinasi (R^2) dapat melihat sejauh mana nilai R^2 berada dalam rentang 0 dan 1, keterbatasan variabel independen dalam menggambarkan atau menjelaskan variasi dari variabel dependen dapat dilihat dari nilai R^2 yang rendah, sebaliknya jika variabel independen dapat memberikan sebagian besar informasi atau hampir semua informasi yang dibutuhkan variasi variabel dependen dapat dilihat dari nilai R^2 yang mendekati angka 1 (Ghozali, 2018: 86). Berikut rumusnya

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

R = Nilai Koefisien Korelasi